

## **Analisis Diversi Dalam Perkara Pidana Anak: Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Jkt.Brt**

**Indah Khairunnisa**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[Indahelf224@gmail.com](mailto:Indahelf224@gmail.com)

**Burhanudin**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[Burhanudin.fsh@uinjkt.ac.id](mailto:Burhanudin.fsh@uinjkt.ac.id)

---

**Abstract.** The diversion procedure and process in aggravated theft cases by children, the application of the law, and the judge's considerations in the West Jakarta District Court Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.But is not fully following applicable regulations. This study uses normative research with a regulatory-statutory approach and a case approach, referring to Law Number 11 of 2012, Supreme Court Regulation Number 4 of 2014, and Government Regulation Number 65 of 2015. The results of the analysis show that in this case, the Public Prosecutor applied a subsidiary charge with Article 365 paragraph (2) points 1 and 2 of the Criminal Code or Article 363 paragraph (1) point 4 of the Criminal Code, and the judge sentenced the child perpetrator to 1 month and 15 days in prison. Although diversion has been carried out and a peace agreement has been reached, the judge continues the trial process until the verdict, contrary to the principle of restorative justice in the juvenile justice system. Recommendations include enforcement of diversion-related regulations, including provisions

on the place of implementation and sanctions for law enforcement officers who do not implement them properly. The juvenile criminal justice system needs to prioritize the principles of child protection and restorative justice so that there is no more unnecessary punishment for children who have succeeded in reaching a peace agreement through the diversion mechanism.

**Keywords:**

Legal Protection; Children; Theft; Diversion; Judge's Consideration.

**Abstrak.** Prosedur dan proses diversifikasi dalam kasus pencurian dengan pemberatan oleh anak serta penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Studi ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan subsidiar dengan Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 2 KUHP atau Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP, dan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1 bulan 15 hari kepada anak pelaku. Meskipun diversifikasi telah dilakukan dan mencapai kesepakatan damai, hakim tetap melanjutkan proses peradilan hingga vonis dijatuhkan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak. Rekomendasi yang diusulkan mencakup penguatan regulasi terkait diversifikasi, termasuk ketentuan tempat pelaksanaannya serta sanksi bagi aparat hukum yang tidak menerapkannya dengan baik. Sistem peradilan pidana anak perlu lebih mengedepankan prinsip perlindungan anak dan restorative justice agar tidak ada lagi pemidanaan yang tidak diperlukan bagi anak yang telah berhasil mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme diversifikasi.

**Kata kunci:**

Perlindungan Hukum; Anak, Pencurian; Diversifikasi; Pertimbangan Hakim.

## Pendahuluan

Meski sudah ada begitu banyak peraturan mengenai perlindungan anak, masih banyak terjadi tindak pidana yang melibatkan anak. Lebih mirisnya, anak-anak terlibat dalam tindak pidana bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai pelaku, mulai dari pelaku perkelahian, pengeroyokan, penganiayaan, kepemilikan senjata tajam, pencurian, hingga pelaku kasus besar seperti sodomi, pencabulan, pemerkosaan, aborsi, penculikan, pembunuhan, dan terorisme.

Penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana bermacam-macam. Kebanyakan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan anak, dan pengaruh media massa, khususnya media elektronik.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan oleh alam kejiwaan anak yang masih sangat rentan, mudah sekali terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekitarnya.<sup>2</sup> Dengan kata lain, tingkah laku anak, mau itu baik atau buruk, sama sekali tidak *original*. Anak belum dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dilansir dari Bank Data KPAI<sup>3</sup>, di tingkat nasional, jumlah anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pada tahun 2020 adalah 199 anak. Salah satu klasifikasi kasus anak yang menjadi atensi adalah tindak pidana pencurian, dengan rekapitulasi 152 kejadian selama 2018-2020. Meskipun cenderung dianggap remeh, nyatanya dari tahun ke tahun, tindak pidana pencurian selalu menempati urutan ke-3 atau ke-4 angka kejadian tertinggi di antara klasifikasi kasus anak lainnya. Peringkat ini berada di atas kasus kejahatan serius seperti pembunuhan, sodomi, aborsi, dan kepemilikan senjata tajam.

---

<sup>1</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 47-48.

<sup>2</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), h. 54.

<sup>3</sup> Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020, Bank Data KPAI, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

Anak sebagai pelaku dalam kasus pencurian berhak atas perlindungan hukum. Mengingat pemikiran anak belum matang dan sikapnya pun masih sangat labil, maka ada perlindungan hukum khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pada pokoknya berusaha menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal karena menghadapkan anak pada sistem peradilan pidana formal rentan menyebabkan kegoncangan pada mental anak yang belum matang dan lemah. Kegoncangan mental anak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan turunnya imunitas anak yang dapat membuat anak rentan terserang penyakit, bahkan turunnya produktivitas anak.<sup>4</sup> Selain itu, hal tersebut juga rentan menimbulkan labelisasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana apabila anak sampai dipidana.<sup>5</sup>

Di sisi lain, perbuatan pidana anak tetap harus diusut untuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berusaha menerapkan jalan tengah antara anak sebagai pelaku dengan korban. Jalan tengah yang diterapkan dalam undang-undang tersebut adalah sistem diversifikasi. Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa sistem diversifikasi adalah upaya penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak di luar jalur pengadilan. Sistem diversifikasi ini memiliki ruh *restorative justice*, di mana yang terpenting bukanlah menghukum pelaku agar jera, tapi memperbaiki negativisme mental pelaku agar pelaku tidak mengulangi kesalahannya atas kesadarannya sendiri.

Pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*,... , h. 58.

<sup>5</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 148.

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Dalam kedua peraturan tersebut diatur bahwa apabila kesepakatan diversi berhasil, anak tidak perlu dihadapkan dengan proses peradilan pidana formal.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sesuatu yang sangat penting. Salah satu faktor penentu masa depan seseorang adalah perlindungan hukum yang diterimanya selama masa kanak-kanak, apakah sudah mengakomodir kebutuhannya atau justru melanggar hak-haknya. Sayangnya, praktek penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan anak masih kurang memerhatikan aspek-aspek perlindungan hukum anak, contohnya adalah praktek penegakan hukum dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt yang disinyalir tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt”.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif dengan menjadikan Putusan Pengadilan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 sebagai objek kajian melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang diteliti sebagai acuan dasar penelitian<sup>6</sup>, dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah kasus dalam suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), h. 133.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*,... h. 134.

Data yang peneliti butuhkan untuk penelitian ini adalah informasi tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt. Adapun sumber data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini adalah Salinan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt serta Salinan KUHP, Salinan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Salinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Prosedur dan Proses Diversi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian oleh Anak**

Diversi merupakan upaya penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan dengan cara jumpa muka dan diskusi antara pihak pelaku dengan korban yang dijembatani oleh fasilitator. Prosedur diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun terdapat aturan diversi, yang pada intinya berupaya menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal dan perampasan kemerdekaan serta mendamaikan anak sebagai pelaku dengan korban. Adapun syarat pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bukan merupakan pengurangan tindak pidana dan tidak diancam pidana penjara di atas tujuh tahun kecuali apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan selain dakwaan tunggal.

Prosedur pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan pada intinya sama, tiap-tiap aparat hukum yang bertanggung jawab di tiap tingkatan tersebut wajib menawarkan upaya diversi pada pihak-pihak yang berperkara maksimal tujuh hari setelah perkara masuk dan diproses di tiap tingkatan tersebut. Apabila pihak-pihak yang berperkara bersedia melakukan diversi dan menghasilkan kesepakatan damai, maka aparat hukum yang bertanggung jawab wajib menghentikan pemeriksaan perkara, tapi jika kesepakatan damai jauh dari realita atau lebih parahnya lagi, sejak awal pihak-pihak yang berperkara menolak upaya diversi, maka aparat penegak hukum yang bertanggung jawab melanjutkan proses peradilan pidana perkara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 14-Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Melihat peraturan perundang-undangan tentang diversi yang berlaku sebagaimana telah dipaparkan, peneliti menilai bahwa prosedur diversi telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Adanya jumpa muka dan diskusi antara pihak pelaku dengan korban yang dijabatani oleh fasilitator merupakan ciri utama penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif, dan itu telah diatur dengan baik dalam prosedur diversi. Kemudian, mengenai tujuan diversi yang telah peneliti jabarkan, sudah sesuai dengan sifat keadilan restoratif. Mengingat, sifat keadilan restoratif berorientasi pada masa depan dan tidak menekankan pembalasan, melainkan menekankan perbaikan.

Selain sesuai dengan keadilan restoratif, prosedur diversi juga sesuai dengan teori pemaafan hakim. Mengingat, teori

pemaafan hakim dapat diberikan pada terdakwa yang berhak mendapatkan perlakuan khusus dan anak termasuk dalam kriteria terdakwa yang berhak mendapatkan perlakuan khusus tersebut.

Prosedur diversi juga sudah memenuhi amanat yang tertuang dalam Pasal 37 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak), bahwasanya anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dengan proses hukum yang “cepat dan tepat”, serta pemidanaan terhadap anak adalah *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Yang disayangkan dari prosedur diversi hanya dua hal. Pertama, belum ada aturan yang memuat secara rinci mengenai tempat pelaksanaan diversi. Satu-satunya aturan yang menyebutkan tempat pelaksanaan diversi hanyalah Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itupun hanya tempat pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan. Padahal tiadanya aturan tertulis mengenai tempat pelaksanaan diversi di setiap tingkat pengadilan dapat menyebabkan kesimpangsiuran yang memiliki potensi menghambat proses hukum, yang mana dapat melanggar salah satu prinsip perlindungan anak, yaitu proses hukum yang “cepat dan tepat”.

Kedua, sanksi pidana untuk aparat penegak hukum yang tidak mematuhi prosedur diversi. Sebenarnya hal ini sudah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada intinya merumuskan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal dua tahun dan pidana denda maksimal Rp. 200.000.000,- bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang tidak mengupayakan diversi. Sayangnya, pasal tersebut justru “dinonaktifkan” oleh Mahkamah Agung dengan alasan mencederai independensi hakim dan mengkriminalisasi para

aparatus hukum yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Intisari dari pasal tersebut sama sekali bukan bermaksud mengintervensi kekuasaan kehakiman apalagi mengkriminalisasi para aparat hukum. Pasal tersebut hanyalah penegak ketentuan terkait diversifikasi pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010 dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 18 Oktober 2011 menyatakan bahwa tanpa adanya ketentuan pidana, larangan atau kewajiban tidak akan mempunyai akibat hukum sama sekali karena aturan tersebut tidak dapat ditegakkan dengan penggunaan kekuasaan negara dan hanya akan dianggap sebagai himbauan.<sup>8</sup>

Lagipula, independensi hakim tidak bersifat mutlak, hakim pun tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak bersikap sewenang-wenang dalam menangani perkara apapun. Hal ini sejalan dengan pendapat Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2020, Muhammad Hatta Ali, bahwa penerapan independensi hakim tidak boleh keluar dari jalur aturan hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Pertanggungjawaban hakim yang melakukan pelanggaran pun bukan hanya pertanggungjawaban profesi, melainkan juga pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup> Jadi, sebenarnya bukan merupakan intervensi terhadap independensi hakim jika ada pemberian sanksi pidana pada hakim yang tidak menjalankan proses diversifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-VIII/2010, h. 118.

<sup>9</sup> Ketua MA: Independensi Hakim Tidak Boleh Sewenang-wenang, Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-2346970/ketua-ma-independensi-hakim-tidak-boleh-sewenang-wenang>

<sup>10</sup> Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, "Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana", *Jurnal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, h. 12-13.

Dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, telah diadakan upaya diversi pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan yang melibatkan anak dan orang tuanya. Dalam prosesnya, Anak Korban DP diwakilkan oleh ayah kandungnya, Tendi Bunjamin, tapi karena pekerjaannya akhirnya ayah kandung korban diwakilkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat, dan Penasehat Hukum Anak. Upaya diversi ini mencapai kesepakatan damai berdasarkan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 21 November 2021.

### **Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt.**

Untuk perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, Jaksa Penuntut Umum merumuskan dakwaan subsidair. Dakwaan primair berisi Pasal 365 ayat (2) butir 1 KUHP yang berbunyi, "*Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan (pencurian) dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,*" dan Pasal 365 ayat (2) butir 2 KUHP yang berbunyi, "*Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan (pencurian) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*" Dakwaan subsidair berisi Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 KUHP yang berbunyi, "*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*"

Jenis surat dakwaan yang digunakan Penuntut Umum dalam perkara ini sudah tepat karena dakwaan subsidair digunakan ketika Penuntut Umum sudah yakin terdakwa bersalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dipelajarinya, sehingga agar terdakwa tidak lepas dari segala tuntutan. Penuntut Umum merumuskan dakwaan subsidair yang berisi lapisan pasal-pasal yang saling berkaitan, mulai dari yang ancaman pidananya paling tinggi hingga paling rendah. Pasal-pasal yang diterapkan dalam dakwaan Penuntut Umum

sudah tepat, menimbang fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang ditemukan. Berdasarkan uraian kronologi kejadian yang dipaparkan dalam surat dakwaan dan keterangan para saksi, jelas bahwa Anak RHM terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (2) butir 1 KUHP, yaitu Anak RHM dan Saksi MI melancarkan pencurian tersebut di jalan umum pada waktu malam hari. Fakta tersebut didukung dengan alat bukti barang curian berupa satu unit ponsel Xiaomi Mi Max 6 warna *gold* serta satu unit motor Honda Scoopy warna cokelat hitam No. Pol B 3521 UTK yang dikendarai Saksi MI untuk melancarkan aksi pencurian.

Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar hakim menyatakan Anak RHM terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-1 dan ke-2 KUHP dan menuntut Anak RHM agar dijatuhi hukuman penjara selama dua bulan di LPKA Kelas II Jakarta.<sup>11</sup> Tuntutan Penuntut Umum yang pertama sudah tepat, dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-1 dan ke-2 KUHP. Tuntutan ini juga sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak tidak boleh divonis pidana penjara lebih dari satu per dua masa hukuman maksimal orang dewasa dan harus ditempatkan dalam LPKA.

Sayangnya, tuntutan kedua Penuntut Umum bertentangan dengan teori keadilan restoratif. Sebagaimana dikatakan Howard Zehr, keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan mencapai keadilan dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana (korban, pelaku, dan pihak lain yang terkait) untuk mengidentifikasi dan menangani kerugian yang ditimbulkan peristiwa pidana dengan tujuan memperbaiki keadaan sebaik mungkin. “Keadaan sebaik mungkin” ini patut kita soroti. Apakah sungguh pemidanaan, khususnya pidana penjara, dapat memperbaiki keadaan sebaik

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Br, h. 2.

ungkinan? Kenyataannya tidak. Barda Nawawi Arief menyatakan pidana penjara membawa pengaruh lebih jahat, rumah penjara tak ubahnya seperti perguruan tinggi kejahatan.<sup>12</sup> Prof. Hazairin bahkan mengajukan gagasan negara tanpa penjara dan menyatakan bahwa masyarakat tanpa pemenjaraan lebih berkualitas, baik secara spiritual maupun material.<sup>13</sup>

Pandangan-pandangan tersebut bukan opini pribadi semata. R.M. Jackson mengemukakan *reconviction rate* (angka pengulangan tindak pidana) tertinggi dipegang oleh anak berkonflik dengan hukum yang divonis penjara, yaitu 50%. Angka ini dapat meningkat hingga 100% apabila anak telah dua kali dijatuhi vonis penjara.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara tidaklah efektif dan bukan pilihan terbaik untuk memperbaiki anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan begitu, tuntutan kedua Penuntut Umum menjadi bias apabila disejajarkan dengan teori keadilan restoratif. Namun, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tuntutan kedua Penuntut Umum dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt adalah sesuai dan dapat diterapkan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt adalah sebagai berikut.

Dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan primair Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 2 KUHP atau dakwaan subsidair Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 KUHP yang berbunyi, “*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian*

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 76-81, dalam Muhammad Joni, *Penjara Bukan Tempat Anak*, (Jakarta: Perhimpunan Advokat Anak Indonesia, 2012), h. 9.

<sup>13</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 11, dalam Muhammad Joni, *Penjara Bukan Tempat Anak*,... , h. 8.

<sup>14</sup> R.M. Jackson, *Enforcing to Law*, (London: Pelican Books, 1972), h. 30-308, dalam Muhammad Joni, *Penjara Bukan Tempat Anak*,... , h. 5

*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”* Penuntut Umum juga menuntut Anak dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Dari dakwaan primair dan subsidair tersebut, hakim memilih menerapkan dakwaan primair dan menjatuhkan anak pidana penjara 1 bulan 15 hari.

Dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, Penuntut Umum mengajukan enam orang saksi, yaitu Saksi T (tetangga saksi MI yang menerima gadai ponsel Saksi MI yang tidak diketahuinya merupakan hasil curian), Saksi RTW (Anggota Unit Reskrim Polsek Tamansari Jakarta Barat), Saksi P (Anggota Unit Reskrim Polsek Tamansari Jakarta Barat), Saksi MI (teman Anak RHM sekaligus pelaku lainnya dalam surat dakwaan terpisah), Saksi TB (ayah korban), dan Anak Korban DP.

Dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, keenam saksi menceritakan hal-hal terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak RHM bersama Saksi MI berdasarkan apa yang mereka saksikan sendiri. Keterangan keenam saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, tidak ada kontradiksi yang ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterangan para saksi valid.

Tidak ada saksi *ade charge* (saksi yang meringankan) yang diajukan oleh penasehat hukum anak, tetapi hakim memberi kesempatan pada orang tua Anak dan pendamping Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak. Adalah Patimah, Ibu Anak RHM, yang maju ke muka persidangan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi anak, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan anaknya serta menyatakan masih sanggup mendidik, mengawasi, dan memperbaiki anaknya agar ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, Anak RHM membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangan saksi yang diperdengarkan di muka pengadilan. Anak RHM mengakui semua perbuatannya serta menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum untuk membuktikan tuntutananya terdiri dari satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi B 3521 UTK, Nomor Rangka MH1JM3126KK710578, dan Nomor Mesin JM31E2705756 atas nama LISTUTINI, serta satu unit ponsel merk Xiaomi Mi Max 6 warna gold dengan Simcard Indosat No. 085711104359. Berdasarkan fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 2 KUHP telah terpenuhi.

Terdapat beberapa faktor yang memberatkan dalam perkara ini, antara lain perbuatan Anak RHM yang meresahkan masyarakat, khususnya di sekitar tempat kejadian perkara, serta tindakan yang dilakukannya telah merugikan Anak Korban DP. Namun, terdapat pula faktor yang meringankan, di antaranya sikap sopan dan keterusterangan Anak RHM selama persidangan, adanya pernyataan dari ayah kandung Anak Korban DP yang telah bersedia memaafkan Anak RHM melalui surat pernyataan resmi, serta fakta bahwa Anak RHM belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, usia yang masih muda menjadi pertimbangan, sehingga masih ada harapan bagi Anak RHM untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang.

Karena ini adalah perkara anak, sesuai yang diamanatkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang bermanfaat bagi anak dari orang tua yang pada pokoknya berupa permintaan maaf atas perbuatan Anak RHM, menyatakan bahwa masih sanggup mendidik Anak RHM, dan akan menerima apapun putusan hakim; serta Laporan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan kepada hakim agar Anak RHM dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua / wali karena anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, anak putus sekolah dan sehari-harinya menjaga adik-adiknya karena ayahnya mengidap

*stroke* dan ibunya bekerja, serta orang tua anak masih sanggup mengawasi dan mendidik anak.

Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan di atas, hakim memutus Anak RHM bersalah melanggar Pasal 365 ayat (2) butir ke-1 dan ke-2 KUHP dan dijatuhi pidana penjara 1 bulan 15 hari di LPKA Kelas II Jakarta di Cinere.

Terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini, amar putusan hakim yang pertama sudah memerhatikan aspek yuridis dengan baik. Pasal 182 ayat (4) KUHP mengatur hakim tidak boleh memutus perkara di luar yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan begitu, amar putusan hakim yang pertama, yang mana sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, telah sesuai dengan peraturan dan memenuhi aspek yuridis.

Ditinjau dari aspek sosiologis, amar putusan hakim yang pertama ini sudah tepat karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan adanya benturan antara hukum nasional dengan *living law*.

Ditinjau dari aspek filosofis, amar putusan hakim yang pertama sudah memerhatikan penegakkan kebenaran dengan baik, nampak dari penggalan yang hakim lakukan terhadap unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum, yang mana Hakim tidak boleh memutus perkara di luar yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP sependapat dengan hakim bahwa unsur-unsur dakwaan primair tersebut sudah terpenuhi. Amar putusan hakim yang pertama ini juga sudah memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun pihak pelaku. Dengan menjatuhkan putusan bersalah pada Anak RHM, hakim melindungi Anak Korban DP dan memulihkan hak-haknya yang dilanggar oleh Anak RHM, sekaligus melindungi Anak RHM dari kerusakan moral yang lebih parah dengan memberitahu sedari dini bahwa tindakannya merampas barang orang lain itu salah besar.

Amar putusan hakim yang pertama sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan hakim memberikan putusan bersalah pada Anak RHM, Anak RHM jadi memahami bahwa perilakunya mengambil barang yang bukan miliknya adalah kesalahan, sehingga anak memiliki kesempatan untuk introspeksi diri. Ini sama artinya dengan hakim mewujudkan cita-cita keadilan restoratif, yaitu menyelenggarakan perbaikan untuk dunia tanpa kerusakan moral, atau setidaknya tidaknya mengurangi hal itu.

Amar putusan hakim yang kedua dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt. tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, tidak menimbulkan adanya benturan antara hukum nasional dengan *living law*, sehingga terlihat tidak bertentangan dengan aspek sosiologis.

Aspek filosofis menekankan agar putusan hakim dapat menegakkan kebenaran dan memenuhi rasa keadilan. Tetapi, hakim masih kurang memerhatikan rasa keadilan dalam amar putusan yang kedua ini. Padahal, Aristoteles dan John Rawls selalu menekankan semestinya keadilan ditempatkan di puncak tertinggi dan diperjuangkan oleh setiap umat manusia.<sup>15</sup> Oleh karena itu, keadilan dalam putusan hakim bukan sependek mengenai keadilan prosedural, tapi juga menyambung tentang keadilan substantif. Sayangnya, dalam amar putusan kedua perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, keadilan prosedural maupun substantif masih mengambang, terpampang nyata dari eksistensi Surat Pernyataan bermaterai atas nama Tendi Bunjamin, ayah kandung korban, tertanggal 21 November 2021 yang merupakan hasil diversifikasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk perkara ini.

Dalam Surat Pernyataan tersebut, jelas bahwa ayah kandung korban telah memaafkan perbuatan pidana yang dilakukan Anak RHM dan tidak ingin melanjutkan penuntutan,

---

<sup>15</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 239.

tapi apa yang terjadi di lapangan justru proses peradilan masih berlanjut. Hal ini tidak memenuhi keadilan prosedural karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang pada pokoknya mewajibkan hakim untuk menerbitkan surat penghentian pemeriksaan perkara apabila diversifikasi mencapai kesepakatan damai di tengah tahap pemeriksaan perkara. Hal ini juga tidak memenuhi keadilan substantif karena tidak memberikan rasa keadilan bagi Anak RHM dan keluarganya.

Dengan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat dikatakan amar putusan yang kedua ini bukan hanya tidak mempertimbangkan aspek filosofis dengan baik, tapi juga tidak mempertimbangkan aspek yuridis dengan selayaknya.

Amar putusan hakim yang kedua ini juga tidak sesuai dengan ruh keadilan restoratif. Sebagaimana telah peneliti katakan, keadilan restoratif berfokus pada masa depan, bukan masa lalu. Sejalan dengan pendapat Martha Minow, Dekan *Harvard Law School* periode 2009-2017, bahwa sejatinya keadilan restoratif mencita-citakan pengintegrasian pengampunan dalam proses pengadilan, bukan hanya sekadar memperbaiki perbuatan yang keterlaluan, dengan berusaha melibatkan korban, pelaku, dan anggota masyarakat dalam upaya memperbaiki masalah untuk masa sekarang dan masa depan yang lebih baik.<sup>16</sup> Sayangnya, ruh keadilan restoratif dalam pertimbangan hakim di Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt ini hanya sebatas pada penyelenggaraan upaya diversifikasi. Pengampunan yang sudah tercapai dari upaya diversifikasi tersebut malah tidak diindahkan oleh hakim, sehingga cita-cita keadilan restoratif tidak terwujud.

---

<sup>16</sup> Martha Minow, *When Should Law Forgive?*, (New York: W.W. Norton & Company, 2019), h. 11.

Bukan hanya tidak sesuai dengan keadilan restoratif, amar putusan hakim yang kedua juga tidak sejalan dengan teori pemaafan hakim. Dalam teori pemaafan hakim ditegaskan hakim boleh membebaskan terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya terdakwa masih anak-anak. Tetapi dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt ini yang jelas secara legal hakim dapat membebaskan Anak RHM dari pemenjaraan karena diversifikasi berhasil, hakim justru memilih memenjarakan Anak RHM.

Hakim memang memiliki hak diskresi. Jika dibutuhkan, hakim boleh menyimpangi perundang-undangan yang berlaku demi menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya,<sup>17</sup> tapi menurut penulis itu tidak diperlukan untuk penyelesaian perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt ini. Sejatinya, keadilan bagi korban maupun pelaku dalam perkara ini sudah terakomodir melalui upaya diversifikasi, terbukti dengan lahirnya Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa ayah kandung korban bersedia memaafkan Anak RHM dan tidak akan melanjutkan proses hukum. Sehingga, menurut hemat penulis, hakim tidak perlu menggunakan hak diskresinya dalam perkara ini.

Putusan hakim yang baik mestinya mengandung ajaran cita hukum (*idee des recht*), yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>18</sup> Sayangnya, dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, putusan hakim belum mempertimbangkan dengan baik dua aspek utama yang sepatutnya dipertimbangkan matang-matang oleh hakim, yakni aspek yuridis dan filosofis. Putusan hakim yang dihasilkan kering dari *moral justice*, *legal justice*, dan *social justice*.

---

<sup>17</sup> MYS, "Diskresi Hakim: Pandangan Orang Dalam", <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskresi-hakim--pandangan-orang-dalam-lt5398229f7930c>, Review buku Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kurtawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>18</sup> Ahmad Zaenal Fanani, "Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan", *Majalah Hukum Varia Keadilan*, No. 380, (Juli, 2017), h. 7.

## Kesimpulan

Upaya diversifikasi untuk perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menghasilkan kesepakatan damai yang termaktub dalam Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 21 November 2021 yang dibuat Tendi Bunjamin selaku ayah kandung korban. Penerapan hukum untuk perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt berupa dakwaan subsidair yang terdiri atas Pasal 365 ayat (2) butir ke-1 dan ke-2 KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 KUHP sebagai dakwaan subsidair. Dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang diajukan, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal-hal yang bermanfaat bagi anak, dan Laporan Litmas, hakim dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt menjatuhkan putusan Anak RHM terbukti bersalah melanggar Pasal 365 ayat (2) butir ke-1 dan ke-2 KUHP dan pidana penjara 1 bulan 15 hari di LPKA Kelas II Jakarta di Cinere. Amar putusan hakim yang pertama sudah tepat karena tidak keluar jalur dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tapi amar putusan hakim yang kedua kurang tepat karena sesungguhnya peraturan perundang-undangan telah mewajibkan penghentian pemeriksaan perkara kasus anak yang upaya diversifikasinya telah mencapai kesepakatan damai.

## Pustaka Acuan

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Fanani, Ahmad Zaenal. 2017. "Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan." *Majalah Hukum Varia Keadilan* (380): 7.

- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Hazairin. 1981. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jackson, R.M. 1972. *Enforcing to Law*. London: Pelican Books.
- KPAI, Bank Data. 2020. *Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020*. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlingungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurtawaringin, Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara. 201. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT. Kharisma Putra Utama.
- Merdekawaty, Anugerah. 2016. *Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Minow, Martha. 2019. *When Should Forgive*. New York: W.W. Norton & Company.
- News, Detik. t.thn. *Ketua MA: Independensi Hakim Tidak Boleh Sewenang-wenang*. <https://news.detik.com/berita/d->

2346970/ketua-ma-independensi-hakim-tidak-boleh-sewenang-wenang.

"Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 34/PUU-VIII/2010 h. 118."

"Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, h. 2."

Suryana, Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

